



**PUTUSAN**

Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willy Heriansyah Alias Wili
2. Tempat lahir : Sampali
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Barat Gang Meranti Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/134/IV/2024 dari tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;

Terdakwa Willy Heriansyah Alias Wili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng,
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan minyak goreng,
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak goreng,
  - 10 (sepuluh) buah botol Aqua besar berisikan minyak goreng,Dikembalikan kepada saksi ANDY selaku mewakili perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA.
  - 2 (dua) buah Locis/segel plastic dalam keadaan rusak,
  - 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 10 cm dengan ujung pipih tajam dan belakang bulat datar, dan
  - 2 (dua) buah pincet.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia, terdakwa **WILLY HERIANSYAH Alias WILI** bersama dengan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Pabrik minyak goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ Hamid Km 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI yang mengendarai mobil tangki batangan saya 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE memuat/mengisi Minyak Goreng milik PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA yang nantinya akan diantarkan terdakwa ke Belawan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE yang dikemudikan terdakwa tersebut diparkir di halaman parkir pabrik tersebut sambil terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa selaku supir duduk di Pos tunggu supir, kemudian tidak beberapa lama JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **"kita ambil nggak barang itu, kan sayang klo nggak diambil, timbangannya kan selalu naik, basis kita ka nada, saying klo nggak diambil"** dan terdakwa menjawab "nantilah itu";

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA diparkiran mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **"harga jual berapa?"** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab **"per jerigen besar 350"**, selanjutnya terdakwa bertanya **"dimana?"** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **"aman itu nanti aku yang apakan semua, carilah jerigen abang atau beli"**, sehingga terdakwa mengatakan **"ya udah bentar ku beli"**, setelah itu terdakwa dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA meninggalkan lokasi parkir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.30, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA kembali mendatangi terdakwa sambil berkata ***"itu kernetku mau datang kemari, kalau nggak titip dia aja, abang mau biar dibelikan"*** dan terdakwa menjawab ***"ya udah klo memang ada"***, kemudian terdakwa dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA masuk kedalam mobil masing masing, namun tidak berapa lama tiba tiba terlihat kedatangan PALBER SOPIAN MANURUNG yang saat itu menemui terdakwa sambil berkata ***"titiplah satu jerigennya kalau ,memang ada yang beli"*** dan terdakwa menjawab ***"bilanglah sama si Naga, karena kerneknya yang mau kemari mau belikan"***, selanjutnya saksi PALBER SOPIAN MANURUNG menyampaikan ***"ya udah kujumpai si Naga"*** sambil pergi meninggalkan terdakwa hingga sekitar pukul 22.00 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA kembali menemui terdakwa yang saat itu didalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengatakan ***"jerigen sudah dibambuan di dalam pagar"*** dan terdakwa menjawab ***"ya udah nanti kuambil"***;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa pergi mengambil jerigen yang diletakkan di ujung tembok tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari parkir mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan sampai di ujung tembok tersebut, terdakwa melihat dan mengambil 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter di pokok bambu di dalam pagar pabrik tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter disembunyikan terdakwa diban belakang mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan 1 buah jerigen lagi ukuran 35 liter diletakkan terdakwa di belakang mobil lain yang sedang diparkir didekat mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat dibelakang mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE ada JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menjumpai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA yang berada didalam mobilnya, kemudian terdakwa bertanya ***"jam berapa punya mau dikerjain"*** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab ***"udah abang santai aja, nanti kalau sudah siap kukabari"***, setelah itu terdakwa pergi dan masuk kedalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.15 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA datang menjumpai terdakwa yang saat itu berada di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan “**udah mau siap itu bang, sikit lagi locisnya mau terbuka, gantianlah bang**” dan terdakwa menjawab “**ya udalah**”, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan langsung naik keatas tangki mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA , dengan cara menggunakan 1 (satu) buah jarum pentol terletak di penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tersebut, terdakwa terlebih dahulu membuka locis/segel penutup tangki mobil tersebut hingga berhasil dibuka, sementara JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menunggu di bawah mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, dan setelah locis/ segel penutup tangki tersebut terbuka, terdakwa membuka penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan “**ambil kan jerigennya**”, dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengambil dan memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dari bawah mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan ketiga buah jerigen ukuran 35 liter diatas tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, setelah itu melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut, terdakwa langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada didalam tangki mobil, kemudian setelah didalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh terdakwa untuk diserahkan dan ditampung oleh JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA hingga JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang menunggu dibawah menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng, setelah itu terdakwa langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali locis/segel penutup tangki yang sudah putus/rusak tersebut dan saat itu juga terdakwa turun dari atas tangki batangan mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga langsung membersihkan ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga pulub lima) liter yang sudah penuh berisikan Minyak Goreng dengan menggunakan air sabun, sedangkan JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pergi masuk kedalam mobilnya;

Bahwa setelah ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga pulub lima) liter yang penuh berisikan Minyak Goreng sudah bersih, terdakwa langsung mengangkat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan satu persatu jerigen tersebut ke dalam kabin mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, pada saat itu juga terdakwa istirahat tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga sekitar pukul 04.15 wib, saksi saksi PALBER SOPIAN MANURUNG datang menjumpai terdakwa di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **"Li, mana jerigen tadi?"** dan terdakwa menjawab **"dibelakang mobil dekat mobil ku itu ambil"**, setelah itu saksi PALBER SOPIAN MANURUNG pergi, dan terdakwa kembali tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, namun sekitar pukul 05.15 wib, saksi MARZUKI membangunkan terdakwa dan langsung memeriksa bagian dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian tidak beberapa lama saksi MARZUKI menemukan barang bukti di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng dan 4 (empat) botol Aqua besar yang masing-masing berisikan Minyak Goreng, setelah itu saksi MARZUKI mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke pos keamanan;

Bahwa sesampai di pos keamanan, terdakwa melihat saksi MARZUKI juga mengamankan 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang merupakan minyak goreng yang diambil oleh JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA, kemudian saksi MARZUKI sempat mengintrogasi terdakwa terkait Minyak Goreng yang ditemukan dari dalam mobil terdakwa, yakni 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan dari keterangan masing-masing, baik terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA telah mengambil Minyak Goreng tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA tersebut, selanjutnya karena tidak ada titik temu penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan oleh saksi MARZUKI kepada saksi FRANSIUS GINTING dan saksi HASAN B. MARPAUNG (para saksi dari kepolisian) untuk dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Delitua guna dilakukan proses hukum.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI bekerja sama dengan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA tersebut, pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam jutarupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **WILLY HERIANSYAH Alias WILI** bersama dengan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Pabrik minyak goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ Hamid Km 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI yang mengendarai mobil tangki batangan saya 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE memuat/mengisi Minyak Goreng milik PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA yang nantinya akan diantarkan terdakwa ke Belawan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE yang dikemudikan terdakwa tersebut diparkir di halaman parkir pabrik tersebut sambil terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa selaku supir duduk di Pos tunggu supir, kemudian tidak beberapa lama JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **"kita ambil nggak barang itu, kan sayang klo nggak diambil, timbangannya kan selalu naik, basis kita ka nada, saying klo nggak diambil"** dan terdakwa menjawab "nantilah itu";

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA diparkiran mobil

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“harga jual berapa?”** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab **“per jerigen besar 350”**, selanjutnya terdakwa bertanya **“dimana?”** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **“aman itu nanti aku yang apakan semua, carilah jerigen abang atau beli”**, sehingga terdakwa mengatakan **“ya udah bentar ku beli”**, setelah itu terdakwa dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA meninggalkan lokasi parkir;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.30, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA kembali mendatangi terdakwa sambil berkata **“itu kernetku mau datang kemari, kalau nggak titip dia aja, abang mau biar dibelikan”** dan terdakwa menjawab **“ya udah klo memang ada”**, kemudian terdakwa dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA masuk kedalam mobil masing masing, namun tidak berapa lama tiba tiba terlihat kedatangan PALBER SOPIAN MANURUNG yang saat itu menemui terdakwa sambil berkata **“titiplah satu jerigennya kalau ,memang ada yang beli”** dan terdakwa menjawab **“bilanglah sama si Naga, karena kerneknya yang mau kemari mau belikan”**, selanjutnya saksi PALBER SOPIAN MANURUNG menyampaikan **“ya udah kujumpai si Naga”** sambil pergi meninggalkan terdakwa hingga sekitar pukul 22.00 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA kembali menemui terdakwa yang saat itu didalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengatakan **“jerigen sudah dibambuan di dalam pagar”** dan terdakwa menjawab **“ya udah nanti kuambil”**;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa pergi mengambil jerigen yang diletakkan di ujung tembok tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari parkir mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan sampai di ujung tembok tersebut, terdakwa melihat dan mengambil 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter di pokok bambu di dalam pagar pabrik tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter disembunyikan terdakwa diban belakang mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan 1 buah jerigen lagi ukuran 35 liter diletakkan terdakwa di belakang mobil lain yang sedang diparkir didekat mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat dibelakang mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE ada JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menjumpai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA yang berada didalam mobilnya,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bertanya **“jam berapa punya mau dikerjain”** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab **“udah abang santai aja, nanti kalau sudah siap kukabari”**, setelah itu terdakwa pergi dan masuk kedalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.15 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA datang menjumpai terdakwa yang saat itu berada di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **“udah mau siap itu bang, sikit lagi locisnya mau terbuka, gantianlah bang”** dan terdakwa menjawab **“ya udalah”**, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan langsung naik keatas tangki mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil barang-barang yang bukan milik terdakwa ataupun JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah jarum pentol terletak di penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tersebut, terdakwa terlebih dahulu membuka locis/segel penutup tangki mobil tersebut hingga berhasil dibuka, sementara JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menunggu di bawah mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, dan setelah locis/ segel penutup tangki tersebut terbuka, terdakwa membuka penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“ambil kan jerigennya”**, dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengambil dan memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dari bawah mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan ketiga buah jerigen ukuran 35 liter diatas tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, setelah itu melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut, terdakwa langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada didalam tangki mobil, kemudian setelah didalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh terdakwa untuk diserahkan dan ditampung oleh JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA hingga JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang menunggu dibawah menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng, setelah itu terdakwa langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

locis/segel penutup tangki yang sudah putus/rusak tersebut dan saat itu juga terdakwa turun dari atas tangki batangan mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga langsung membersihkan ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah penuh berisikan Minyak Goreng dengan menggunakan air sabun, sedangkan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pergi masuk kedalam mobilnya;

Bahwa setelah ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang penuh berisikan Minyak Goreng sudah bersih, terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan satu persatu jerigen tersebut ke dalam kabin mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, pada saat itu juga terdakwa istirahat tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga sekitar pukul 04.15 wib, saksi saksi PALBER SOPIAN MANURUNG datang menjumpai terdakwa di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **"Li, mana jerigen tadi?"** dan terdakwa menjawab **"dibelakang mobil dekat mobil ku itu ambil"**, setelah itu saksi PALBER SOPIAN MANURUNG pergi, dan terdakwa kembali tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, namun sekitar pukul 05.15 wib, saksi MARZUKI membangunkan terdakwa dan langsung memeriksa bagian dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian tidak beberapa lama saksi MARZUKI menemukan barang bukti di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng dan 4 (empat) botol Aqua besar yang masing-masing berisikan Minyak Goreng, setelah itu saksi MARZUKI mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke pos keamanan;

Bahwa sesampai di pos keamanan, terdakwa melihat saksi MARZUKI juga mengamankan 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang merupakan minyak goreng yang diambil oleh JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA, kemudian saksi MARZUKI sempat menginterogasi terdakwa terkait Minyak Goreng yang ditemukan dari dalam mobil terdakwa, yakni 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan dari keterangan masing-masing, baik terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA telah mengambil barang-barang yang bukan milik terdakwa ataupun JEFRI

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SINAGA Alias NAGA, berupa minyak goreng milik perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya karena tidak ada titik temu penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan oleh saksi MARZUKI kepada saksi FRANSIUS GINTING dan saksi HASAN B. MARPAUNG (para saksi dari kepolisian) untuk dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Delitua guna dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI bekerja sama dengan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA tersebut, pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam jutarupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
  - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa adapun Tindak Pidana tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
  - Bahwa Saksi selaku Legal/ Humas di PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA yang bertugas untuk mengurus bagian perijinan, bagian hubungan dengan masyarakat dan saksi juga yang mengurus apabila terjadi permasalahan di perusahaan;
  - Bahwa adapun barang yang hilang akibat tindak pidana tersebut adalah minyak Goreng sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh ) liter;
  - Bahwa sebelum kehilangan, minyak Goreng tersebut disimpan di dalam masing-masing unit mobil tangki, yang mana pertama, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8259 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama WILLY HERIANSYAH alias WILI, **kedua** tersimpan di dalam tangki 1(satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama JEPRI SINAGA, dan ketiga, tersimpan di dalam tangki 1(satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BK 9505 EO tahun 2019 yang dikendari supir atas nama PALBER SOPIAN MANURUNG dan minyak goreng tersebut baru diisi kedalam masing masing unit mobil tangki yang di parkir di dalam halaman pabrik PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA sambil menunggu waktu berangkat untuk mengantarkan minyak goreng tersebut ke Belawan.-;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil Minyak Goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah 3 (tiga) orang laki-laki selaku supir mobil tangki, diantaranya terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara masing-masing Terdakwa mengambil Minyak Goreng milik PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut, setelah saksi sampai di Pabrik minyak goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ Hamid Km 7,8 Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor Kota Medan, tidak beberapa lama petugas security memberitahukan ada Terdakwa pencurian minyak goreng yang diamankan di pos security sesampai pos security, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sudah diamankan oleh petugas kepolisian, yakni terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, saksi PALBER SOPIAN MANURUNG selain itu, petugas security juga mengamankan 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan minyak goreng, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak goreng dan 10 (sepuluh) buah botol Aqua besar berisikan minyak goreng dan jumlah seluruh minyak goreng tersebut sekitar 350 (tiga ratus lima puluh liter) petugas security juga mengamankan 2 (dua) buah Locis/segel plastic dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 10 cm dengan ujung pipih tajam dan belakang bulat datar, dan 2 (dua) buah pincet kemudian saksi dan petugas security ada mempertanyakan keberadaan minyak goreng tersebut kepada terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, saksi PALBER SOPIAN MANURUNG, dan baik terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI maupun saksi PALBER

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN MANURUNG mengakui mengambil Minyak Goreng tersebut bersama teman yang bernama JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dengan cara merusak Locis/ Segel plastic tutup tangki atas dengan menggunakan pincet dan besi;

- Bahwa akibat kejadian tindak pidana tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;

- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa Saksi selaku security di PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA yang bergerak dibidang Industry minyak goreng;

- Bahwa barang yang hilang adalah minyak goreng yang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

- Bahwa pemilik minyak goreng adalah perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;

- Bahwa sebelum kehilangan, minyak Goreng tersebut disimpan di dalam masing-masing unit mobil tangki, yang mana pertama, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama WILLY HERIANSYAH alias WILI, **kedua** tersimpan di dalam tangki 1(satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama JEPRI SINAGA, dan ketiga, tersimpan di dalam tangki 1(satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BK 9505 EO tahun 2019 yang dikendari supir atas nama PALBER SOPIAN MANURUNG dan minyak goreng tersebut baru diisi kedalam masing masing unit mobil tangki yang di parkir di dalam halaman pabrik

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA sambil menunggu waktu berangkat untuk mengantarkan minyak goreng tersebut ke Belawan;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil Minyak Goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah 3 (tiga) orang laki-laki selaku supir mobil tangki, diantaranya terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara masing-masing Terdakwa mengambil Minyak Goreng milik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui minyak goreng milik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar saksi bekerja sebagai security di Pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ Hamid Km 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan sekitar pukul 20.00 wib, saksi patroli keliling di dalam pabrik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA dan sekitar pukul 21.00 wib, pada saat saksi patroli melintas dari area parkir mobil tangki, saksi berjumpa dengan supir-supir yang berkumpul di parkir halaman pabrik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA dan diwaktu yang bersamaan itu juga, saksi melihat terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI memegang 4 (empat) buah botol Aqua besar berisikan Minyak goreng dan pada saat itu saksi berkata "kalau kalian mau niat kerja, bagus bagus kalian disini, jangan buat masalah" dan supir bilang "iya bang"; pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 01.00 wib, pada saat saksi sedang patroli, saksi melihat JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA selaku supir tangki naik turun di tangki mobil tangki batangan 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE, sehingga saksi curiga dengan gerak gerak JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA sekitar pukul 04.00 wib saksi kembali melihat JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA naik turun di tangki mobil batangan tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE dan karena saksi semakin curiga dengan gerak gerak JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA, saksi berpatroli ke area parkir mobil tangki tersebut hingga saksi menemukan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG selaku supir tangki sedang menyusun 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan Minyak Goreng ke dalam parit yang berada di belakang mobil tangki batangan 1

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubishi warna oranye BK 9505 EO pada saat itu saksi ada menyampaikan “lagi ngapain pak?” dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG menyampaikan “sedang mandi pak” dan saksi berkata “mandi pakai minyak, disana ada kamar mandi, ngapain mandi disini?” hingga saksi mengecek 3 (tiga) buah jerigen tersebut dan benar masing-masing jerigen tersebut berisi Minyak Goreng kemudian saksi menuju ke pos satu untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi berjumpa dengan saksi DANI SATIKA PUTRA sambil saksi menyampaikan “pak Dan, saksi mau patroli, itu ada supir bermain minyak, nanti orang berangkat jam 5, jangan ada yang dikasih keluar satupun, mau kita periksa semua tangki” kepada saksi DANI SATIKA PUTRA sekitar pukul 05.00 wib, selesai patroli, saksi kembali ke pos dan saksi bersama saksi DANI SATIKA PUTRA melakukan pengecekan mobil tangki yang mau keluar pada saat memeriksa mobil tangki batangan 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE yang dikendarai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA ditemukan 4 (buah) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang disimpan di kabin supir selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan ditemukan Locis/ Segel penutup tangki mobil batangan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA sudah tidak ada, namun JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi dan saksi DANI SATIKA PUTRA mengamankan dan membawa saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti ke pos security;

- Bahwa akibat kejadian tindak pidana tersebut kerugian yang dialami Rp. Rp. 6000.000 (enam juta rupiah rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. DANI SATIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi selaku security di PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA yang bergerak dibidang Industry minyak goreng;
- Bahwa barang yang hilang adalah minyak goreng yang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa pemilik minyak goreng adalah perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;
- Bahwa sebelum kehilangan, minyak Goreng tersebut disimpan di dalam masing-masing unit mobil tangki, yang mana pertama, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama WILLY HERIANSYAH alias WILI, **kedua** tersimpan di dalam tangki 1(satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama JEPRI SINAGA, dan ketiga, tersimpan di dalam tangki 1(satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BK 9505 EO tahun 2019 yang dikendari supir atas nama PALBER SOPIAN MANURUNG dan minyak goreng tersebut baru diisi kedalam masing masing unit mobil tangki yang di parkir di dalam halaman pabrik PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA sambil menunggu waktu berangkat untuk mengantarkan minyak goreng tersebut ke Belawan;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Minyak Goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah 3 (tiga) orang laki-laki selaku supir mobil tangki, diantaranya terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara masing-masing Terdakwa mengambil Minyak Goreng milik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA;
- Bahwa awal saksi mengetahui minyak goreng milik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 19.00 wib, saksi dan saksi MARZUKI bekerja sebagai security di Pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ Hamid Km 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan sekitar pukul 20.00 wib, saksi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI patroli keliling di dalam pabrik perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA kemudian saksi MARZUKI menuju ke pos satu untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi berjumpa dengan saksi MARZUKI yang saat itu menyampaikan “pak Dan, saksi mau patroli, itu ada supir bermain minyak, nanti orang berangkat jam 5, jangan ada yang dikasih keluar satupun, mau kita periksa semua tangki” kepada saksi sekitar pukul 05.00 wib, selesai patroli, saksi MARZUKI kembali ke pos dan saksi bersama saksi MARZUKI melakukan pengecekan mobil tangki yang mau keluar pada saat memeriksa mobil tangki batangan 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE yang dikendarai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA ditemukan 4 (buah) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang disimpan di kabin supir selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan ditemukan Locis/ Segel penutup tangki mobil batangan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA sudah tidak ada, namun JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA berhasil melarikan diri selanjutnya saksi dan saksi MARZUKI mengamankan dan membawa terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI beserta barang bukti ke pos security saksi dan saksi MARZUKI juga mengamankan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG yang sedang tidur di dalam mobil tangki batangannya 1 (satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubishi warna oranye BK 9505 EO hingga ditemukan 4 (empat) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng dari dalam mobil tangki, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan Minyak Goreng, dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan Minyak goreng yang disimpan di parit dibelakang mobil tangki batangan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG saksi dan saksi MARZUKI juga memeriksa dan menemukan Locis/ Segel penutup tangki mobil batangan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG sudah rusak selanjutnya saksi dan saksi MARZUKI mengamankan dan membawa saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti ke pos security;

- Bahwa akibat kejadian tindak pidana tersebut kerugian yang dialami Rp. Rp. 6000.000 (enam juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PALBER SOPIAN MANURUNG dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.30 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang diambil Adalah minyak goreng yang diambil sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan pemilik minyak goreng adalah perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Minyak Goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah 3 (tiga) orang laki-laki selaku supir mobil tangki, diantaranya Saya, terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGAN;
- Bahwa Saksi tidak berkerja di perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA dan melainkan bekerja sebagai supir di perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA;
- Bahwa sebelum kehilangan, minyak Goreng tersebut disimpan di dalam masing-masing unit mobil tangki, yang mana **pertama**, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tahun 2023 yang dikendarai supir terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, **kedua**, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubishi warna oranye BK 9505 EO tahun 2019 yang dikendarai oleh saksi sendiri, dan **ketiga**, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA
- Bahwa kronologis kejadian mengambil minyak goreng berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 20.45 wib, bertempat di lokasi Pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan. saksi bersama dengan teman-teman saksi selaku

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





supir duduk-duduk di Pos Tunggu Supir dan tidak beberapa lama JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA (teman saya) mengajak saksi untuk ambil minyak goreng di mobil tangki masing-masing dan pada saat itu juga saksi menyetujui ajakan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi melihat ada 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak goreng yang terletak dibelakang mobil batangan pada kendaraan 1 (satu) unit mobil tanki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE yang dikendarai JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pada saat itu juga saksi mendekati JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang berada di dekat kendaraan mobil tanki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE, kemudian saksi bertanya "jam berapa kita ambil punya?" dan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA menjawab "nanti aja jam 4 gitu, bias abang buka locisnya?", namun saksi mengatakan "nggak bisa aku" dan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA menyampaikan "ya udah nanti aku yang buka" pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 04.15 wib, saksi membangunkan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA sambil saksi mengajak JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA beraksi untuk mengambil minyak goreng dengan tanpa diketahui dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA

- Bahwa adapun maksud saksi dan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA mengambil minyak goreng tersebut untuk dijual;
- Bahwa adapun cara saksi dan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA mengambil minyak goreng adalah saksi dan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA terlebih dahulu menuju kendaraan mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BP 9505 EO dan langsung menemui terdakwa WILLY HERIASYAH alias WILI sambil saksi mengambil dan langsung membawa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang ada dibelakang mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BP 9505 EO, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga saksi melihat JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA sudah ada di atas tangki batangan mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BP 9505 EO tersebut sedang membuka tutup tangki mobil selanjutnya JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA meminta saksi untuk menyerahkan satu per satu jerigen dari ketiga buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter dan melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut pada saat itu JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada didalam tangki mobil dan setelah didalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang kemudian diserahkan dan ditampung saksi hingga saksi menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng setelah itu JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali locis/segel penutup tangki dan saat itu juga JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA turun dari atas tangki batangan mobil dump truck tronton jenis mitsubhisi warna oranye BP 9505 EO hingga langsung menuju ke mobil dump truck JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA, sementara saksi menggunakan air sabun membersihkan ketiga jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang didalamnya sudah penuh berisi minyak goreng;

- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan saksi berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Willy Heriansyah Alias Wili :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;

- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya Terdakwa di periksa sehubungan didugannya Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.30 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah minyak goreng yang diambil sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan pemilik minyak goreng adalah perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengambil Minyak Goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA adalah 3 (tiga) orang laki-laki selaku supir mobil tangki, diantaranya saksi, terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA, melainkan bekerja sebagai supir di perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA
- Bahwa sebelum kehilangan, minyak Goreng tersebut disimpan di dalam masing-masing unit mobil tangki, yang mana **pertama**, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tahun 2023 yang dikendarai supir terdakwa WILLY HERIANSYAH alias WILI, **kedua**, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil dump truck tronton jenis mitsubishi warna oranye BK 9505 EO tahun 2019 yang dikendarai oleh saksi PALBER SOPIAN MANURUNG, dan **ketiga**, tersimpan di dalam tangki 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE tahun 2023 yang dikendarai supir atas nama JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA.;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Pabrik minyak goreng PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ Hamid Km 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Terdakwa mengendarai mobil tangki batangan 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE memuat/mengisi Minyak Goreng milik PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA yang nantinya akan diantarkan Terdakwa ke Belawan sekitar pukul 18.00 wib, mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE yang dikemudikan Terdakwa tersebut diparkir di halaman parkir pabrik tersebut sambil Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa selaku supir duduk di Pos tunggu supir dan tidak beberapa lama JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengajak Terdakwa untuk mengambil minyak goreng yang ada didalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter di pokok bambu di dalam pagar pabrik tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter disembunyikan Terdakwa diban belakang mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan 1 buah jerigen lagi ukuran 35 liter

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Terdakwa di belakang mobil lain yang sedang diparkir didekat mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE pada saat itu juga Terdakwa melihat dibelakang mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE ada JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menjumpai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA yang berada didalam mobilnya setelah itu Terdakwa pergi dan masuk kedalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.15 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA datang menjumpai Terdakwa yang saat itu berada di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **“udah mau siap itu bang, sikit lagi locisnya mau terbuka, gantianlah bang”**, sementara Terdakwa menjawab **“ya udalah”**; setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan langsung naik keatas tangki mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tidak beberapa lama Terdakwa bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil minyak goreng tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil mengambil minyak goreng adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah jarum pentol terletak di penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membuka locis/segel penutup tangki mobil tersebut hingga berhasil dibuka, sementara JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menunggu di bawah mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE setelah locis/segel penutup tangki tersebut terbuka, Terdakwa membuka penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE sambil Terdakwa mengatakan **“ambil kan jerigennya”**, dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengambil dan memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dari bawah mobil kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan ketiga buah jerigen ukuran 35 liter diatas tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut, Terdakwa langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam tangki mobil setelah didalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh Terdakwa untuk diserahkan dan ditampung oleh JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA hingga JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang menunggu dibawah menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng setelah itu Terdakwa langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali locis/segel penutup tangki yang sudah putus/rusak tersebut dan saat itu juga Terdakwa turun dari atas tangki batangan mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga langsung membersihkan ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah penuh berisikan Minyak Goreng dengan menggunakan air sabun, sedangkan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pergi masuk kedalam mobilnya setelah ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang penuh berisikan Minyak Goreng sudah bersih, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan satu persatu jerigen tersebut ke dalam kabin mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng,
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan minyak goreng,
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak goreng,
- 10 (sepuluh) buah botol Aqua besar berisikan minyak goreng,
- 2 (dua) buah Locis/segel plastic dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 10 cm dengan ujung pipih tajam dan belakang bulat datar, dan
- 2 (dua) buah pincet.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.30 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa terdakwa pergi mengambil jerigen yang diletakkan di ujung tembok tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari parkiran mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan sampai di ujung tembok tersebut, terdakwa melihat dan mengambil 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter di pokok bambu di dalam pagar pabrik tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter disembunyikan terdakwa diban belakang mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan 1 buah jerigen lagi ukuran 35 liter diletakkan terdakwa di belakang mobil lain yang sedang diparkir didekat mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat dibelakang mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE ada JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menjumpai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA yang berada didalam mobilnya, kemudian terdakwa bertanya **"jam berapa punyaku mau dikerjain"** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab **"udah abang santai aja, nanti kalau sudah siap kukabari"**, setelah itu terdakwa pergi dan masuk kedalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.15 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA datang menjumpai terdakwa yang saat itu berada di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **"udah mau siap itu bang, sikit lagi locisnya mau terbuka, gantianlah bang"** dan terdakwa menjawab **"ya udalah"**, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan langsung naik keatas tangki mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA , dengan cara menggunakan 1 (satu) buah jarum pentol terletak di penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tersebut, terdakwa terlebih dahulu membuka locis/segel penutup tangki mobil tersebut hingga berhasil dibuka, sementara JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menunggu di bawah mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, dan setelah locis/ segel penutup tangki tersebut terbuka, terdakwa membuka penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“ambil kan jerigennya”**, dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengambil dan memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dari bawah mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan ketiga buah jerigen ukuran 35 liter diatas tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, setelah itu melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut, terdakwa langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada didalam tangki mobil, kemudian setelah didalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh terdakwa untuk diserahkan dan ditampung oleh JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA hingga JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang menunggu dibawah menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng, setelah itu terdakwa langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali locis/segel penutup tangki yang sudah putus/rusak tersebut dan saat itu juga terdakwa turun dari atas tangki batangan mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga langsung membersihkan ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga pulub lima) liter yang sudah penuh berisikan Minyak Goreng dengan menggunakan air sabun, sedangkan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pergi masuk kedalam mobilnya;

- Bahwa setelah ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga pulub lima) liter yang penuh berisikan Minyak Goreng sudah bersih, terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan satu persatu jerigen tersebut ke dalam kabin mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, pada saat itu juga terdakwa istirahat tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga sekitar pukul 04.15 wib, saksi saksi PALBER

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN MANURUNG datang menjumpai terdakwa di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“Li, mana jerigen tadi?”** dan terdakwa menjawab **“dibelakang mobil dekat mobil ku itu ambil”**, setelah itu saksi PALBER SOPIAN MANURUNG pergi, dan terdakwa kembali tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, namun sekitar pukul 05.15 wib, saksi MARZUKI membangunkan terdakwa dan langsung memeriksa bagian dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian tidak beberapa lama saksi MARZUKI menemukan barang bukti di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng dan 4 (empat) botol Aqua besar yang masing-masing berisikan Minyak Goreng, setelah itu saksi MARZUKI mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke pos keamanan;

- Bahwa sesampai di pos keamanan, terdakwa melihat saksi MARZUKI juga mengamankan 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang merupakan minyak goreng yang diambil oleh JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA, kemudian saksi MARZUKI sempat menginterogasi terdakwa terkait Minyak Goreng yang ditemukan dari dalam mobil terdakwa, yakni 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan dari keterangan masing-masing, baik terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA telah mengambil Minyak Goreng tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA tersebut, selanjutnya karena tidak ada titik temu penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan oleh saksi MARZUKI kepada saksi FRANSIUS GINTING dan saksi HASAN B. MARPAUNG (para saksi dari kepolisian) untuk dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Delitua guna dilakukan proses hukum.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI bekerja sama dengan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA tersebut, pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam jutarupiah rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4**, Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Willy Heriansyah Alias Wili** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Willy Heriansyah Alias Wili** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di



persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Willy Heriansyah Alias Wili**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.30 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa terdakwa pergi mengambil jerigen yang diletakkan di ujung tembok tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari parkir mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan sampai di ujung tembok tersebut, terdakwa melihat dan mengambil 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter di pokok bambu di dalam pagar pabrik tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter disembunyikan terdakwa diban belakang mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan 1 buah jerigen lagi ukuran 35 liter diletakkan terdakwa di belakang mobil lain yang sedang diparkir didekat mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat dibelakang mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE ada JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menjumpai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA yang berada didalam mobilnya, kemudian terdakwa bertanya **"jam berapa punyaku mau dikerjain"** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab **"udah abang santai aja, nanti kalau sudah siap kukabari"**, setelah itu terdakwa pergi dan masuk kedalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.15 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA datang menjumpai terdakwa yang saat itu berada di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **"udah mau siap itu bang, sikit lagi locisnya mau terbuka, gantianlah bang"** dan terdakwa menjawab **"ya udalah"**, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan langsung naik keatas tangki mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah jarum pentol terletak di penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tersebut, terdakwa terlebih dahulu membuka locis/segel penutup tangki mobil tersebut hingga berhasil dibuka, sementara JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menunggu di

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, dan setelah locis/ segel penutup tangki tersebut terbuka, terdakwa membuka penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“ambil kan jerigennya”**, dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengambil dan memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dari bawah mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan ketiga buah jerigen ukuran 35 liter diatas tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, setelah itu melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut, terdakwa langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada didalam tangki mobil, kemudian setelah didalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh terdakwa untuk diserahkan dan ditampung oleh JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA hingga JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang menunggu dibawah menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng, setelah itu terdakwa langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali locis/segel penutup tangki yang sudah putus/rusak tersebut dan saat itu juga terdakwa turun dari atas tangki batangan mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga langsung membersihkan ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah penuh berisikan Minyak Goreng dengan menggunakan air sabun, sedangkan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pergi masuk kedalam mobilnya;

- Bahwa setelah ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang penuh berisikan Minyak Goreng sudah bersih, terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan satu persatu jerigen tersebut ke dalam kabin mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, pada saat itu juga terdakwa istirahat tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga sekitar pukul 04.15 wib, saksi saksi PALBER SOPIAN MANURUNG datang menjumpai terdakwa di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“Li, mana jerigen tadi?”** dan terdakwa menjawab **“dibelakang mobil dekat mobil ku itu ambil”**, setelah itu saksi PALBER SOPIAN MANURUNG pergi, dan terdakwa kembali tidur di

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, namun sekitar pukul 05.15 wib, saksi MARZUKI membangunkan terdakwa dan langsung memeriksa bagian dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian tidak beberapa lama saksi MARZUKI menemukan barang bukti di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng dan 4 (empat) botol Aqua besar yang masing-masing berisikan Minyak Goreng, setelah itu saksi MARZUKI mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke pos keamanan;

- Bahwa sesampai di pos keamanan, terdakwa melihat saksi MARZUKI juga mengamankan 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang merupakan minyak goreng yang diambil oleh JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA, kemudian saksi MARZUKI sempat menginterogasi terdakwa terkait Minyak Goreng yang ditemukan dari dalam mobil terdakwa, yakni 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan dari keterangan masing-masing, baik terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA telah mengambil Minyak Goreng tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA tersebut, selanjutnya karena tidak ada titik temu penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan oleh saksi MARZUKI kepada saksi FRANSIUS GINTING dan saksi HASAN B. MARPAUNG (para saksi dari kepolisian) untuk dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Delitua guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WILLY HERIANSYAH Alias WILI bekerja sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA tersebut, pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam jutarupiah rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa telah secara melawan hukum terdakwa dan**

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Palber Sopian Manurung bersama sama dengan Jefri Parulian Sinaga Alias Naga telah mengambil minyak goreng tersebut, *oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari pihak perusahaan PT. Yorgo Anugrah Nusantara tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 04.30 wib, bertempat di halaman pabrik minyak goreng PT. YORGO ANUGRAH NUSANTARA di Jalan BZ. Hamid km. 7,8 Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa terdakwa pergi mengambil jerigen yang diletakkan di ujung tembok tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari parkiran mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan sampai di ujung tembok tersebut, terdakwa melihat dan mengambil 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter di pokok bambu di dalam pagar pabrik tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter disembunyikan terdakwa diban belakang mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan 1 buah jerigen lagi ukuran 35 liter diletakkan terdakwa di belakang mobil lain yang sedang diparkir didekat mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8936 GE ada JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menjumpai JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA yang berada didalam mobilnya, kemudian terdakwa bertanya **“jam berapa punyaku mau dikerjain”** dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menjawab **“udah abang santai aja, nanti kalau sudah siap kukabari”**, setelah itu terdakwa pergi dan masuk kedalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.15 wib, JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA datang menjumpai terdakwa yang saat itu berada di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menyampaikan **“udah mau siap itu bang, sikit lagi locisnya mau terbuka, gantianlah bang”** dan terdakwa menjawab **“ya udalah”**, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan langsung naik keatas tangki mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA beraksi mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA , dengan cara menggunakan 1 (satu) buah jarum pentol terletak di penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE tersebut, terdakwa terlebih dahulu membuka locis/segel penutup tangki mobil tersebut hingga berhasil dibuka, sementara JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA menunggu di bawah mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, dan setelah locis/ segel penutup tangki tersebut terbuka, terdakwa membuka penutup tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **“ambil kan jerigennya”**, dan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA mengambil dan memberikan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter tersebut dari bawah mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan ketiga buah jerigen ukuran 35 liter diatas tangki mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, setelah itu melalui lubang dibagian tutup tangki yang sebelumnya berhasil dibuka tersebut, terdakwa langsung memasukkan dan membenamkan secara bergantian 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter kedalam minyak goreng yang ada didalam tangki mobil, kemudian setelah didalam 1

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



(satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut sudah penuh terisi minyak goreng langsung diangkat dan diturunkan secara bergantian oleh terdakwa untuk diserahkan dan ditampung oleh JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA hingga JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA yang menunggu dibawah menampung 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter yang masing-masing sudah penuh berisi minyak goreng, setelah itu terdakwa langsung menutup kembali lubang dibagian tutup tangki dengan cara memasang kembali locis/segel penutup tangki yang sudah putus/rusak tersebut dan saat itu juga terdakwa turun dari atas tangki batangan mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga langsung membersihkan ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah penuh berisikan Minyak Goreng dengan menggunakan air sabun, sedangkan JEFRI PARULIAN SINAGA Alias NAGA pergi masuk kedalam mobilnya;

- Bahwa setelah ketiga buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang penuh berisikan Minyak Goreng sudah bersih, terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan satu persatu jerigen tersebut ke dalam kabin mobil tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, pada saat itu juga terdakwa istirahat tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE hingga sekitar pukul 04.15 wib, saksi saksi PALBER SOPIAN MANURUNG datang menjumpai terdakwa di mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian terdakwa mengatakan **"Li, mana jerigen tadi?"** dan terdakwa menjawab **"dibelakang mobil dekat mobil ku itu ambil"**, setelah itu saksi PALBER SOPIAN MANURUNG pergi, dan terdakwa kembali tidur di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, namun sekitar pukul 05.15 wib, saksi MARZUKI membangunkan terdakwa dan langsung memeriksa bagian dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, kemudian tidak beberapa lama saksi MARZUKI menemukan barang bukti di dalam mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE, berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing penuh berisikan Minyak Goreng dan 4 (empat) botol Aqua besar yang masing-masing berisikan Minyak Goreng, setelah itu saksi MARZUKI mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke pos keamanan;

- Bahwa sesampai di pos keamanan, terdakwa melihat saksi MARZUKI juga mengamankan 4 (empat) buah jerigen ukuran 35 liter yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing penuh berisikan Minyak Goreng, 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan Minyak Goreng, 2 (dua) botol Aqua besar berisikan Minyak Goreng yang merupakan minyak goreng yang diambil oleh JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA, kemudian saksi MARZUKI sempat menginterogasi terdakwa terkait Minyak Goreng yang ditemukan dari dalam mobil terdakwa, yakni 1 (satu) unit mobil tangki tronton jenis hino warna hijau BK 8259 GE dan dari keterangan masing-masing, baik terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bersama-sama dengan JEPRI PARULIAN SINAGA alias NAGA telah mengambil Minyak Goreng tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA tersebut, selanjutnya karena tidak ada titik temu penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi PALBER SOPIAN MANURUNG beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan oleh saksi MARZUKI kepada saksi FRANSIUS GINTING dan saksi HASAN B. MARPAUNG (para saksi dari kepolisian) untuk dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Delitua guna dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng,
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan minyak goreng,
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak goreng,
- 10 (sepuluh) buah botol Aqua besar berisikan minyak goreng,

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi ANDY selaku mewakili perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA maka oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ANDY selaku mewakili perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA;

- 2 (dua) buah Locis/segel plastic dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 10 cm dengan ujung pipih tajam dan belakang bulat datar, dan
- 2 (dua) buah pincet.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Willy Heriansyah Alias Wili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak goreng,
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 15 liter berisikan minyak goreng,
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak goreng,
  - 10 (sepuluh) buah botol Aqua besar berisikan minyak goreng,Dikembalikan kepada saksi ANDY selaku mewakili perusahaan PT YORGO ANUGRAH NUSANTARA.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Locis/segel plastic dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 10 cm dengan ujung pipih tajam dan belakang bulat datar, dan
- 2 (dua) buah pincet.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.